

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Sebagai negara yang ingin menjadi negara maju, pemerintah berusaha membangun Indonesia baik dari segi sosial maupun ekonomi. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut harus sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa yang telah tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar untuk pembangunan nasional yang secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, maka dibutuhkan sumber pembiayaan dan pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah sebagai pembiayaan utama negara. Menurut Pohan (2017:1) Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama. Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tahun 2018 sebesar 92,4%. Berdasarkan perkembangannya, kontribusi penerimaan sektor perpajakan diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Masyarakat dan pemerintah memiliki pekerjaan dan tanggung jawab dalam pemenuhan pembayaran pajak. Iuran rakyat ini merupakan sumber penerimaan negara yang dapat mewujudkan kesejahteraan bangsa, sehingga sangat diharapkan adanya kepatuhan, kesadaran, dan rasa kepedulian. Pemerintah berusaha untuk melakukan pengawasan, menganalisis, mengkaji, dan menyempurnakan administrasi perpajakan sehingga

dapat menuju ke arah pelayanan pajak yang lebih baik. Dengan adanya suatu sistem perpajakan dalam pemungutan pajak yang sederhana terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya diharapkan kemauan membayar oleh wajib pajak menjadi lebih meningkat.

Di Indonesia, pengetahuan wajib pajak masih cukup rendah. Menurut Pandiangan (2014:5) Peraturan Pajak adalah setiap peraturan atau ketentuan di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah yang berwenang mengatur tentang pajak. Pengetahuan pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan surat pemberitahuan. Kantor Pelayanan Pajak sudah menyediakan buku petunjuk, tempat pelayanan terpadu, *drop box*, *tax center* di beberapa kampus yang selalu ada setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahan. Akan tetapi sering kali kita jumpai wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi justru malah menghindari pajak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar, hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Tetapi banyak juga masyarakat yang merasa pelaporan surat pemberitahuan pajak itu dianggap rumit sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mau melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak yang harus menghitung, membayar ataupun melapor kewajiban pajak yang ditanggungnya. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan sistem administrasi yang mudah yaitu dengan melakukan pelaporan menggunakan *e-filling*, tetapi masyarakat merasa

pelaporan menggunakan *e-filling* tidak mudah sehingga membuat masyarakat malas melakukan pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak. Kurangnya pengetahuan juga dapat terjadi di dalam perusahaan, jika penghasilan sudah terpotong pajak maka tidak perlu melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak, hal ini umumnya terjadi di kalangan karyawan. Menurut I, Asfa dan Meiranto (2017) pengetahuan dan pemahaman menjadi alasan wajib pajak untuk patuh akan aturan perpajakan, dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik akan menimbulkan sikap dalam berperilaku karena memahami dampak dari tindakan yang dilakukan.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari pemerintah, Direktorat Jendral Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Pemerintah memberikan kepercayaan bagi wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajak yang ditanggungnya. Hal ini menjadi faktor yang sangat penting dalam menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan tuntutan dari penerapan *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Selain dengan *Self Assessment System*, strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, pemerintah juga menerapkan sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018:62)

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara. Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak berusaha untuk menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Sanksi perpajakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak wajib pajak menunggak pembayaran maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak akan dikenakan denda Rp 100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp 1.000.000 bagi wajib pajak badan. Menurut I, Asfa dan Meiranto (2017) dengan adanya sanksi pajak yang berlaku akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk melakukan tindakan patuh pajak, dengan melakukan perilaku patuh terhadap pajak maka wajib pajak akan memperoleh dampak positif yaitu tidak dikenakan sanksi atas perbuatannya.

PT. SIP Inti Palapa Logistik adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi muatan kapal laut yang menawarkan jasa pengangkutan menggunakan kapal laut. PT. SIP Inti Palapa Logistik memiliki total 91 orang karyawan yang terbagi menjadi beberapa divisi.

Adapun data tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2014 – 2018 di PT. SIP Inti Palapa Logistik adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2014 – 2018**  
**di PT. SIP Inti Palapa Logistik**

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	SPT Yang Dilaporkan		Kepatuhan
		Pengetahuan Peraturan Perpajakan	Sanksi Perpajakan	
2014	65	40	40	61,53%
2015	70	43	43	61,42%
2016	72	43	43	59,72%
2017	74	45	45	60,81%
2018	83	50	50	60,24%

Sumber: PT SIP Inti Palapa Logistik, 2020

Tabel 1.1 memberikan gambaran bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari tahun 2014 – 2018 semakin meningkat, tetapi dengan meningkatnya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tidak membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Kepatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada tahun 2016, tingkat kepatuhan PT. SIP Inti Palapa Logistik hanya mencapai 59,72% dimana jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan sebanyak 2 karyawan tetapi jumlah surat pemberitahuan yang terdaftar tidak mengalami peningkatan dari tahun 2015. Beberapa faktor diantaranya kurangnya pengetahuan tentang ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, cara menghitung jumlah tanggungan pajak, dan besarnya sanksi perpajakan yang dapat ditanggung karyawan PT. SIP Inti Palapa Logistik.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PT. SIP INTI PALAPA LOGISTIK.”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, disinyalir Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah disebabkan oleh :

1. Pengetahuan Peraturan Perpajakan yang rendah dikarenakan peraturan perpajakan sering berubah-ubah.
2. Sanksi Perpajakan yang belum diterapkan dengan tegas karena pelaksanaan sanksi perpajakan yang belum efektif sehingga terdapat wajib pajak yang masih lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **1.3. Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, penulis membatasinya dengan ruang lingkup penelitian meliputi Pengetahuan Peraturan Perpajakan ( $X_1$ ), Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ), dan Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ). Penelitian ini akan dilakukan terhadap karyawan pada PT. SIP Inti Palapa Logistik.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pengetahuan Peraturan Perpajakan secara berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik?
3. Apakah Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Pengetahuan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada PT. SIP Inti Palapa Logistik.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada PT. SIP Inti Palapa Logistik.

## **1.6. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Bagi Perusahaan**

Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengevaluasi Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan dalam menarik dan menciptakan Kepatuhan Wajib Pajak.

### **2. Bagi Akademis**

Diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh siapa yang ingin mengkaji persoalan yang relevan dengan hasil penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan akurat. Selain itu diharapkan tulisan ini dapat juga dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya, seperti Sistem Administrasi, Pelayanan Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak yang tidak dibahas dalam penelitian ini.